

PERUBAHAN PERTAMA
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 003 /HK.06/K.Kab.Pa-15/9/2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

MENIMBANG : a. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif perlu ditunjuk Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Merauke.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH).

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN MERAUKE TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE .
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke ., bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke,
Pada Tanggal : 01September 2023

KETUA

AGUTINUS MAHUZE, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan
2. Koordinator Bawaslu Provinsi Papua Selatan
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke
Nomor : 003/HK.06/K.Kab.Pa-15/9/2023
Tanggal :

PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2023

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Agustinus Mahuze, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke	Pembina
2.	Drs. Xaverius Wonmut, M.Hum	Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke	Koordinator
3.	Achmad Elefianto, SE, MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke	Penanggung Jawab
4.	Diyan Hestiyawati, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke	Operator
5.	Apsari Putri Amungkasi, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
6.	Kristina Wuniyu, S.IP	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota

KETUA

AGUSTINUS MAHUZE, S.Pd